



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota, salah satunya meliputi penanganan bidang kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka upaya meningkatkan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap setiap badan usaha atau perseorangan yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan di bidang kesehatan, perlu adanya ketentuan hukum yang mengatur pelayanan perizinannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan di bidang Kesehatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4994);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/ MENKES/ PER/ 2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/ MENKES/ PER/ I/ 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4111/ MENKES/ PER/ III/ 2010 tentang Laboratorium Klinik;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1392/MENKES/ SK/ XII/ 2001 tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama lain dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan badan usaha lainnya.
7. Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum atau dokter gigi.
8. Pelayanan Medik Spesialistik adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis.
9. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang dilakukan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh pihak swasta atau perorangan dalam rangka menunjang pelayanan medik.
10. Pelayanan Kesehatan lainnya adalah pelayanan kesehatan selain pelayanan medik dasar, pelayanan medik spesialistik, dan pelayanan penunjang medik.
11. Izin adalah pemberian kewenangan kepada orang atau badan dari Kepala Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas untuk melakukan atau mengadakan kegiatan operasional Pelayanan Medik Dasar, Pelayanan Medik Spesialistik, Pelayanan Penunjang Medik, dan Pelayanan Kesehatan lainnya.
12. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atau kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Surat Tanda Registrasi, selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang diregistrasi setelah memiliki sertifikat kompetensi.
14. Surat Tanda Registrasi Apoteker, yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker yang telah diregistrasi.
15. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnya disingkat STRTTK adalah bukti tertulis yang diberikan Menteri kepada Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah diregistrasi.
16. Surat Izin Praktik Apoteker, yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian.

17. Surat Izin Kerja Apoteker, yang selanjutnya disebut SIKKA adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi atau fasilitas distribusi atau penyaluran.
18. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnya disebut SIKTTK adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.
19. Surat Izin Perawat (SIP) adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia yang diberikan oleh Departemen Kesehatan kepada tenaga perawat.
20. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktek asuhan keperawatan di sarana pelayanan kesehatan.
21. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik asuhan keperawatan secara perorangan dan/atau berkelompok.
22. Surat Izin Kerja Bidan, selanjutnya disingkat SIKB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
23. Surat Izin Praktik Bidan, selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik bidan mandiri.
24. Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat gigi dan mulut di sarana pelayanan kesehatan.
25. Surat Izin Klinik Kecantikan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan (praktik dokter perorangan/bersama) yang bersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medik (konsultasi, pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medik) untuk mencegah dan mengatasi berbagai kondisi/penyakit yang terkait dengan kecantikan seseorang yang dilakukan oleh tenaga medik sesuai keahlian dan kewenangannya.
26. Tukang Gigi adalah mereka yang melakukan pekerjaan di bidang penyembuhan dan pemulihan kesehatan gigi dan tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi serta tidak mempunyai izin Menteri Kesehatan untuk melakukan pekerjaannya.
27. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin, dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir.
28. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar kepada wanita hamil, bayi dan anak pra sekolah serta pelayanan keluarga berencana.

29. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
30. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat.
31. Toko Obat adalah suatu tempat atau sarana, tempat jual obat secara terbatas dan tidak melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada sarana tersebut.
32. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
33. Optik adalah suatu tempat dimana diselenggarakan pelayanan kacamata baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri.
34. Pengobatan Alternatif (tradisional)/ Batra adalah salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran, mencakup cara (metode), obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan turun temurun baik asli maupun yang berasal dari luar Indonesia dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
35. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) adalah perusahaan atau perorangan yang memproduksi makanan minuman dalam skala kecil di rumah sendiri.
36. Sertifikat Penyuluhan (SP) IRTP adalah bukti yang diberikan kepada Industri Rumah Tangga Pangan yang telah mengikuti penyuluhan tentang keamanan pangan sebagai persyaratan untuk mendapatkan sertifikat produksi.
37. Sertifikat Produksi (SP) IRTP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Industri Rumah Tangga Pangan yang telah dilakukan registrasi, pemeriksaan sarana produksi dan pengujian produk yang dinyatakan memenuhi syarat.
38. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
39. Rumah Sakit Khusus adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik tertentu, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
40. Izin mendirikan rumah sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan rumah sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.

41. Izin operasional rumah sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Setiap perorangan atau badan usaha khususnya di bidang kesehatan wajib memiliki surat izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan sesuai bidang usahanya.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang kesehatan adalah :

- a. memberikan pelayanan perizinan di bidang kesehatan untuk tertib administrasi ;
- b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat ;
- c. memberikan kepastian hukum, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap badan usaha atau perseorangan yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan di bidang kesehatan.

BAB III JENIS – JENIS PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 4

(1) Surat Izin Pelayanan Medis Dasar :

- a. izin praktek perseorangan dokter umum ;
- b. izin praktek bersama dokter umum ;
- c. izin praktek perseorangan dokter gigi ;
- d. izin praktek bersama dokter gigi ;
- e. izin praktek bersama dokter umum dan dokter gigi ;
- f. izin praktek bidan ;
- g. izin praktek perawat ;
- h. izin praktek perawat dokter gigi ;
- i. izin kerja bidan ;
- j. izin kerja perawat ;
- k. izin kerja perawat gigi ;
- l. izin kerja tenaga teknis kefarmasian ;
- m. izin klinik ;
- n. izin balai kesejahteraan ibu dan anak ;
- o. izin rumah bersalin ;
- p. rekomendasi surat tanda registrasi apoteker.

(2) Izin Pelayanan Medis Spesialistik (Rujukan) :

- a. izin praktek perorangan dokter spesialis ;
- b. izin praktek bersama dokter spesialis ;
- c. izin praktek bersama dokter spesialis dan dokter umum ;
- d. izin mendirikan rumah sakit umum, rumah sakit swasta, dan rumah sakit khusus ;
- e. izin operasional rumah sakit umum, rumah sakit swasta, dan rumah sakit khusus ;
- f. izin klinik kecantikan ;

- g. rekomendasi izin mendirikan rumah sakit umum kelas B, rumah sakit swasta kelas B, dan rumah sakit khusus kelas B.
- (3) Izin pelayanan Penunjang Medis :
- a. izin laboratorium kesehatan ;
 - b. izin apotek ;
 - c. izin toko obat ;
 - d. izin optik ;
 - e. rekomendasi pedagang besar farmasi.
- (4) Izin pelayanan kesehatan lainnya :
- a. sertifikat P-IRTP (Penyuluhan-Industri Rumah Tangga Pangan) ;
 - b. sertifikat P-IRTP (Produksi-Industri Rumah Tangga Pangan) ;
 - c. izin daftar pengobat tradisional ;
 - d. izin tukang gigi ;
 - e. sertifikat laik sehat :
 - 1) rumah makan / restoran ;
 - 2) depot air minum isi ulang ;
 - 3) hotel ;
 - 4) salon kecantikan ;
 - 5) jasa boga.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku di daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB IV TATA CARA DAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Kesehatan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan setelah memenuhi persyaratan yang dimaksud maka permohonan izin dapat dilayani untuk segera diterbitkan.
- (2) Syarat dan tata cara permohonan untuk mendapatkan perizinan di bidang kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 6

- (1) Pemegang izin berhak melakukan usaha dan/ atau kegiatan sesuai dengan jenis izin yang dimiliki.
- (2) Dalam melaksanakan usaha dan/atau kegiatannya, pemegang izin mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. melaporkan usaha dan/ atau kegiatannya secara tertulis setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
JENIS, MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 7

- (1) Izin Rumah Sakit terdiri dari :
 - a. Izin mendirikan Rumah Sakit Umum/ Khusus berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun;
 - b. Pemohon yang telah memperoleh izin mendirikan Rumah Sakit, apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum atau tidak melakukan pembangunan Rumah Sakit, maka pemohon harus mengajukan izin baru sesuai ketentuan izin mendirikan yang telah ditetapkan;
 - c. Izin sementara operasional Rumah Sakit Umum/Khusus, berlaku 1 (satu) tahun dihitung dari sejak tanggal dikeluarkan dan tidak dapat diperpanjang lagi;
 - d. Izin operasional tetap Rumah Sakit Umum/Khusus, berlaku 5 (lima) tahun dihitung dari sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang kembali setiap habis masa berlaku.
- (2) Izin Klinik, Klinik Kecantikan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak dan Rumah Bersalin berlaku 5 (lima) tahun dihitung dari sejak tanggal dikeluarkan, dan dapat diperpanjang kembali setiap habis masa berlakunya.
- (3) Izin Apotik masih tetap berlaku sepanjang :
 - a. STRA masih berlaku;
 - b. tempat praktik/bekerja masih sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Praktik Apoteker.
- (4) Izin Toko Obat masih tetap berlaku sepanjang :
 - a. STRTTK penanggung jawab masih berlaku;
 - b. tempat praktik/bekerja masih sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Toko Obat.
- (5) Izin Laboratorium terdiri dari :
 - a. Izin Sementara Laboratorium, berlaku 6 (enam) bulan dihitung dari sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali;
 - b. Izin tetap Laboratorium, berlaku selamanya dihitung dari sejak tanggal dikeluarkan dan apabila ada perubahan alamat atau identitas lainnya, tidak berlaku lagi.
- (6) Izin Optik, berlaku 3 (tiga) tahun dihitung dari sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang kembali setiap habis masa berlakunya.
- (7) Izin Praktek Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Spesialis Gigi berlaku sepanjang Surat Tanda Registrasi (STR) masih berlaku dan atau tempat praktek masih sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Praktik (SIP), izin dapat diperpanjang kembali apabila habis masa berlakunya dan atau pindah alamat praktek.

- (8) Izin Praktek Bersama Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Spesialis Gigi berlaku 5 (lima) tahun dihitung dari sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang kembali setiap habis masa berlaku dan atau pindah alamat.
- (9) Izin Praktek Bidan dan atau Izin Kerja Bidan berlaku sepanjang Surat Tanda Registrasi Bidan masih berlaku dan atau tempat praktek atau alamat sarana tempat kerja masih sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Praktek atau Surat Izin Kerja dan dapat diperpanjang kembali apabila habis masa berlakunya dan atau pindah alamat praktek/ alamat sarana tempat kerja.
- (10) Izin Praktek Perawat dan atau Izin Kerja Perawat berlaku sepanjang Surat Tanda Registrasi Perawat masih berlaku dan atau tempat praktek atau alamat sarana tempat kerja masih sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Praktek atau Surat Izin Kerja dan dapat diperpanjang kembali apabila habis masa berlakunya dan atau pindah alamat praktek/ alamat sarana tempat kerja.
- (11) Izin Praktek Perawat Gigi berlaku sepanjang Surat Izin Perawat Gigi masih berlaku dan atau tempat praktek masih sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Praktek, izin dapat diperpanjang kembali apabila habis masa berlakunya dan atau pindah alamat praktek.
- (12) Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian berlaku sepanjang Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali bila habis masa berlakunya atau pindah alamat.
- (13) Sertifikat Penyuluhan (SP) Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga Pangan berlaku selamanya dan bila pindah alamat dan atau perubahan identitas lainnya tidak berlaku lagi.
- (14) Sertifikat Produksi (SP) Industri Rumah Tangga Pangan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali bila habis masa berlakunya dan atau pindah alamat.
- (15) Izin Daftar Pengobat Tradisional berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali bila habis masa berlakunya dan atau pindah alamat.
- (16) Izin Tukang Gigi berlaku 3 (tiga) tahun dihitung dari sejak tanggal dikeluarkan, dan dapat diperpanjang kembali setiap habis masa berlakunya atau pindah alamat.
- (17) Sertifikat Laik Sehat Rumah Makan/Restoran, Depot air Minum Isi Ulang, Hotel, Salon Kecantikan dan Jasa Boga berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali bila habis masa berlakunya dan atau pindah alamat.

Pasal 8

Izin dinyatakan berakhir dan tidak berlaku apabila :

- a. berakhir jangka waktu izin;
- b. pemegang izin meninggal dunia;
- c. atas permintaan tertulis dari pemegang izin;
- d. pemegang izin mengubah tempat usaha dan/atau kegiatannya tanpa seizin pemberi izin;

- e. dibatalkan atau dicabut sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBAHARUAN DAN ATAU PERPANJANGAN IZIN

Pasal 9

Masa berlakunya izin telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 maka pemohon dapat mengajukan permohonan untuk pembaharuan dan atau perpanjangan izin, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir masa berlakunya dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Pembaharuan atau perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberikan setelah pemohon melengkapi dan atau memenuhi semua persyaratan baik administrasi maupun teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Setiap badan usaha atau perseorangan yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan di bidang kesehatan dengan tidak memiliki izin, maka dilakukan tindakan sanksi administrasi berupa :
 - a. pemberian teguran secara tertulis ;
 - b. apabila teguran tidak diindahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka usaha atau kegiatan operasionalnya harus dihentikan / ditutup.
- (2) Setiap badan usaha atau perseorangan yang telah memiliki izin namun dalam penyelenggaraannya melanggar atau tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. pemberian teguran secara tertulis ;
 - b. apabila teguran tidak diindahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka izin usahanya dicabut.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas kesehatan bekerjasama dengan organisasi profesi dan instansi terkait.

- (2) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administrasi bagi setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan di bidang kesehatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua jenis perizinan di bidang kesehatan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan bahwa pada saat masa berakhirnya perizinan dimaksud wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 23 Desember 2011

BUPATI KAPUAS HULU,

A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 17 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

Ir. H. M. SUKRI

Pembina Utama Muda

NIP. 19590922 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG
PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang mengatur tentang pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya tertib administrasi dalam perizinan sehingga dapat meningkatkan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian kegiatan di bidang kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Ayat (1)

Izin yang dimaksud dalam ayat ini adalah kewenangan yang diberikan berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.

Rumah Sakit Khusus sebagaimana dimaksud memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

Rumah Sakit Swasta sebagaimana dimaksud dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero.

Izin Rumah Sakit kelas B diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Surat Tanda Registrasi Apoteker, yang selanjutnya disingkat STRA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang selama memenuhi persyaratan.

Ayat (4)

Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnya disingkat STRTTK berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang selama memenuhi persyaratan.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Surat Tanda Registrasi Dokter berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang selama memenuhi persyaratan.

Ayat (8)
Cukup Jelas

Ayat (9)
Surat Tanda Registrasi Bidan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang selama memenuhi persyaratan.

Ayat (10)
Surat Tanda Registrasi Perawat berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang selama memenuhi persyaratan.

Ayat (11)
Surat Izin Perawat Gigi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang selama memenuhi persyaratan.

Ayat (12)
Cukup Jelas

Ayat (13)
Cukup Jelas

Ayat (14)
Cukup Jelas

Ayat (15)
Cukup Jelas

Ayat (16)
Cukup Jelas

Ayat (17)
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas